

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh SKPD. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musrenbang. Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), hasilnya akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 yang sedang disusun merupakan Periode akhir (Tahun Kelima Pelaksanaan RPJMD 2011-2015) bertujuan untuk menyelesaikan target pembangunan 5 (lima) tahun dalam mewujudkan program pembangunan yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal. Dari komponen vertikal dapat digunakan sebagai acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional/Provinsi, dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun

secara sektoral. Dari sisi horisontal, RPJMD Kabupaten mengacu kepada RPJPD Kabupaten, RTRW Kabupaten, dan dokumen perencanaan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renstra SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh SKPD yang bersangkutan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu lima tahun (2011 – 2015).

RKPD tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RKPD tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kotabaru untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Selanjutnya RKPD tahun 2015 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2015.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690).
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40).
25. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 625);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka RPJMD Kabupaten Kotabaru akan dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya, dan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotabaru.

#### **1.4. Sistematika Dokumen RKPD**

##### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD sebagai berikut:

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

##### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten.

##### **1.4. Sistematika Dokumen RKPD**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

## **BAB 2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan permasalahan pembangunan.

### **2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bagian ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

### **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan**

Bagian ini menguraikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari SKPD Kabupaten Kotabaru.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis dari isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

## **BAB 3. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2014**

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Sumbangan Sektoral, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN), Ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang tersedia.

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015**

Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahun 2015, antara lain dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, yang dikaitkan dengan hasil analisis.

Hasil analisis digunakan sebagai pertimbangan dalam memperkirakan proyeksi keuangan daerah serta perkiraan kerangka pendanaan untuk tahun mendatang.

## **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab III.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan ke dalam Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III.



### **3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.
- b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.
- c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

### **3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

### **3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

#### **BAB 4. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

##### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

##### **4.2. Prioritas dan Pembangunan**

Pada bagian ini dirumuskan:

1. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
  - a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
  - b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
  - c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
  - d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.
2. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
3. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, SKPD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

4. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.
5. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.
6. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

## **BAB 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

## **BAB 6. PENUTUP**

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

RKPD tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD menjadi bahan dalam penyusunan rancangan RKPD yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Kabupaten.

Adapun tujuan disusunnya RKPD adalah :

1. Untuk mewujudkan program pembangunan Tahun 2015 yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2011 – 2015
2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2015;
3. Menyatukan tujuan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru periode 2011 – 2015;
4. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;

5. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
6. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan laporan (LPPD dan LKPJ);
7. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.